

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

Kpt 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di instansinya masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 993 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan tugas melaksanakan evaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali, melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua, mengevaluasi pencapaian dan realisasi target kinerja, menganalisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta efisiensi penggunaan sumber daya, menyusun rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan pengambilan keputusan, serta menindaklanjuti laporan hasil evaluasi SAKIP yang disampaikan oleh APIP/Inspektorat.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2025.
- Lamp.: 1hlm.